

FASILITAS PENYELESAIAN SENGKETA (DSF) RSPO

Kode Etik Profesional Mediator DSF (Efektif sejak 7 Maret 2019)

Kode Etik Profesional ini ('Kode Etik') berlaku untuk siapa pun yang bertindak sebagai mediator di bawah naungan Fasilitas Penyelesaian Sengketa RSPO ('Mediator DSF') sehubungan dengan upaya untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perbedaan antara pihak-pihak dalam pengaduan yang diajukan ke RSPO ('Pengaduan'). Kode Etik ini menyajikan pernyataan standar mengenai etika yang dapat diharapkan oleh para pihak¹ dari Mediator-Mediator DSF.

Kode Etik ini konsisten dengan praktik² internasional. Para pengguna yang meyakini standar yang ditetapkan dalam Kode Etik belum terpenuhi dapat melaporkan kepada Manajer DSF.

1. DEFINISI

1.1. Untuk tujuan Kode Etik ini, Mediasi DSF diartikan sebagai proses di mana pihak ketiga, Mediator DSF, akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sarana kolaboratif yang berorientasi pada pengelolaan atau menyelesaikan perselisihan. Mediasi DSF dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada menggunakan teknik mediasi, pembangunan konsensus, pembangunan kapasitas, fasilitasi dialog dan pencarian fakta bersama.

1.2. **Mediator DSF** ('Mediator') adalah seorang:

- Yang kompetensinya dalam praktik penyelesaian sengketa dan mediasi telah terbentuk
- Yang diberi wewenang oleh DSF untuk mengelola proses Mediasi DSF (Proses').

2. PENUNJUKAN DAN KOMPETENSI

2.1. Mediator DSF akan memperlihatkan praktek kerja mereka secara akurat dan jujur. Mereka memiliki kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan tentang Proses

¹ Dalam proses 'para pihak' merujuk pada pengadu dan anggota RSPO yang menjadi dasar pengaduan telah diajukan

² Kode Etik ini terinspirasi dari:

a) Kode Etik Profesional Lembaga Mediasi Internasional 2017

b) Kode Etik untuk Pihak Ketiga Netral, Pusat Penyelesaian Sengketa Efektif (CEDR) 2017

c) Kode Etik Mediator Desa, Layanan Nasehat Paralegal (PASI) 2011



untuk menangani masalah-masalah dalam Pengaduan, berdasarkan pelatihan dan praktek mereka dalam keterampilan yang diperlukan.

- 2.2. Mediator DSF berkomitmen untuk mempersiapkan dengan baik dan melakukan Proses secara efisien.
- 2.3. Mediator DSF tidak akan menerima penunjukan jika terdapat hubungan atau kepentingan yang sudah ada sebelumnya dalam permasalahan pokok perselisihan yang baik secara nyata maupun secara anggapan menimbulkan konflik kepentingan. Mediator DSF akan mengungkapkan kepentingan semacam itu kepada DSF dan, tergantung pada sifat kepentingan tersebut, Mediator DSF dapat mencari dan mendapatkan persetujuan para pihak untuk melanjutkan. Terlepas dari persetujuan pihak, jika Mediator DSF tersebut menganggap hubungan atau kepentingan tersebut memiliki potensi risiko dalam bentuk apa pun terhadap kemampuan Mediator DSF tersebut untuk mengelola Proses tanpa memihak, maka Mediator DSF akan menolak penunjukan tersebut.
- 2.4. Pada pertemuan pertama, Mediator DSF akan menjelaskan latar belakang dan pengalaman mereka yang relevan kepada para pihak.

3. PENENTUAN DIRI PARA PIHAK

- 3.1. Mediator DSF akan memastikan bahwa para pihak memahami:
- sifat sukarela dari partisipasi mereka dalam proses Mediasi DSF
- bahwa Penyelesaian apa pun akan ditandatangani atas kehendak bebas mereka
- bahwa Mediator DSF tidak akan menjatuhkan penilaian, atau memaksa para pihak ke dalam suatu keputusan.

4. IMPARSIALITAS

- 4.1. Mediator DSF akan melakukan Proses dengan cara yang tidak memihak, menghindari bias atau prasangka dalam mendukung pihak manapun. Jika pada saat apapun Mediator DSF merasa tidak dapat melakukan Proses sedemikian rupa dengan cara-cara tersebut, ia akan mengungkapkan kekhawatiran tersebut kepada DSF dan, jika perlu, kepada para pihak dan menarik diri dari Mediasi DSF.
- 4.2. Tugas untuk mengungkapkan ancaman baik secara aktual, potensial atau yang dirasakan terhadap imparsialitas mediator berlaku secara berkelanjutan. Setiap minat atau hubungan yang baru diketahui yang menciptakan ancaman secara aktual, potensial, atau anggapan terhadap imparsialitas mediator harus diungkapkan dan para pihak harus memperbarui persetujuan mereka untuk melanjutkan proses.



- 4.3. Setelah pengungkapan tersebut, jika ada pihak yang mengajukan keberatan, Mediator DSF akan menarik diri dari Proses.
- 4.4. Setelah penunjukan mereka, dan sampai Mediasi DSF berakhir, Mediator DSF tidak akan ikut serta ke dalam hubungan keuangan, bisnis, profesional, keluarga atau sosial, atau memperoleh kepentingan finansial atau pribadi yang cenderung menciptakan ancaman mediasi secara aktual, potensial atau anggapan terhadap mediasi dengan yang tidak memihak. Dalam kasus ancaman secara anggapan, Mediator dapat melanjutkan setelah melakukan pengungkapan secara penuh dan mendapatkan persetujuan dari para pihak.
- 4.5. Dalam waktu 12 bulan sejak berakhirnya Mediasi DSF, Mediator DSF tidak akan mewakili dalam kapasitas sebagai penasihat atau menerima pekerjaan dengan pihak dalam Proses pada masalah yang sama atau terkait secara substansial, kecuali semua pihak dalam Proses secara tegas menyetujui perwakilan tersebut setelah dilakukan pengungkapan secara penuh. Bertindak sebagai mediator, atau dalam kapasitas netral lainnya seperti arbiter, dalam proses penyelesaian sengketa lainnya yang mungkin melibatkan sebagian atau semua pihak tidak dianggap sebagai perwakilan dalam kapasitas penasihat yang dimaksud dalam pasal ini.

5. Proses DSF

Tata Cara Proses

- 5.1. Sebagai Manajer Proses secara de facto, Mediator DSF dapat menggunakan, memanfaatkan, merekomendasikan atau mendukung berbagai teknik seperti: fasilitasi, berbagi informasi, pencarian fakta bersama, pembangunan konsensus, dialog dan peningkatan kapasitas negosiasi dan mediasi.
- 5.2. Mediator DSF akan berusaha untuk memastikan bahwa para pihak dalam Proses dan penasihat mereka memahami:
- peran Mediator sebagai Manajer Proses secara de facto
- karakteristik Proses DSF, khususnya dalam hal fleksibilitasnya
- peran mereka sebagai pihak dan penasihat
- peran anggota tim DSF lainnya
- penentuan diri para pihak dalam segala hal dari Proses
- pentingnya menghormati kerahasiaan sebagaimana disepakati oleh para pihak
- Prinsip-prinsip utama Kode Etik, khususnya kewajiban pihak untuk menghormati kerahasiaan Mediator
- ketentuan yang mengatur Proses yang akan dituangkan di dalam Perjanjian Proses
- penegakan dari Penyelesaian yang dihasilkan.



- 5.3. Mediator DSF akan mematuhi semua ketentuan Perjanjian Proses, khususnya yang berkaitan untuk kerahasiaan, dan akan mengelola Proses sesuai dengan Prosedur DSF sebagaimana diatur dalam Acuan Kerja DSF³.
- 5.4. Demi kerahasiaan dan fleksibilitas, Mediator DSF tidak akan mengizinkan rekaman gambar, tulisan atau suara rekaman rapat apa pun kecuali terdapat alasan yang cukup dan persetujuan dari semua pihak sedemikian rupa sehingga mereka dan konstituens mereka semua akan mendapatkan manfaat.
- 5.5. Dengan persetujuan para pihak, poin-poin tindakan utama dapat dicatat dan ditandatangani oleh para pihak. Mediator DSF akan memastikan bahwa para penandatangan mengakui bahwa dengan membubuhkan tanda tangan mereka memahami dan berkomitmen pada ketentuan-ketentuan.
- 5.6. Di mana terdapat resolusi selama berjalannya Proses, Mediator DSF akan bekerja dengan para pihak untuk mencatat setiap perjanjian dalam tulisan yang ditandatangani dan memastikan bahwa penanda tangan mengakui bahwa dengan membubuhkan tandatangan mereka menerima dan memahami ketentuan-ketentuan perjanjian itu. Perjanjian semacam itu mungkin bersifat perjanjian sementara atau dapat merupakan Perjanjian Kerangka Kerja atau Perjanjian Penyelesaian.

Keadilan dan integritas Proses DSF

- 5.7. Mediator DSF harus meyakini dirinya sendiri bahwa para pihak menyetujui Proses yang digunakan.
- 5.8. Mediator DSF akan memastikan bahwa semua pihak menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam komunikasi bilateral dengan Mediator DSF dan bahwa Mediator DSF akan menghargai sifat rahasia dari komunikasi tersebut.
- 5.9. Mediator DSF akan melakukan Proses dengan memperhatikan keadilan prosedural bagi semua pihak. Mediator DSF akan memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang cukup untuk didengar, untuk terlibat dalam Proses dan memiliki kesempatan untuk mencari dan mendapatkan nasihat hukum atau nasehat lainnya sebelum memfinalisasi Penyelesaian.
- 5.10. Mediator DSF akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah pelanggaran apa pun yang mungkin membuat perjanjian tidak sah, atau menciptakan lingkungan yang bermusuhan. Mediator DSF akan berusaha untuk memastikan bahwa

_

³ Keranga Kerja, Prinsip, dan Acuan Kerja DSF (2019)



para pihak telah mencapai persetujuan atas kemauan mereka sendiri dan secara sadar menyetujui ketentuan tersebut.

Penghentian Proses

- 5.11. Mediator DSF akan memastikan para pihak memahami bahwa mereka dapat menarik diri dari Proses kapan saja dengan memberi tahu Mediator DSF tentang keputusan mereka dan mengonfirmasikan secara tertulis tentang efek tersebut.
- 5.12. Mediator DSF berjanji untuk tidak memperpanjang Proses secara tidak perlu, yang mana menurut pendapat Mediator DSF, tidak ada kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian.
- 5.13. Mediator DSF dapat menghentikan proses jika salah satu pihak melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian Proses.
- 5.14. Mediator DSF akan menarik diri dari suatu Proses jika diskusi antara pihak terlihat bergerak menuju hasil yang tidak baik atau melanggar hukum. Hasil yang tidak baik adalah merupakan suatu produk dari tekanan yang tidak semestinya, eksploitasi atau paksaan. Hasil yang tidak baik mencerminkan eksploitasi dari salah satu pihak atas ketidakseimbangan kekuatan yang ada sampai berakibat perjanjian yang dihasilkan 'mengejutkan hati nurani' dan melanggar norma-norma keadilan budaya atau hukum yang berlaku.

6. KERAHASIAAN DAN PENGUNGKAPAN

- 6.1. Dalam menghormati prinsip transparansi dan pengungkapan yang dijelaskan dalam Acuan Kerja⁴ DSF, Mediator DSF juga terikat oleh langkah-langkah kerahasiaan yang ketat.
- 6.2. Mediator DSF akan mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah menjabat sebagai mediator, baik yang ditunjuk DSF atau lainnya, dalam suatu proses penyelesaian sengketa atau mediasi yang melibatkan satu atau lebih pihak, asalkan tidak ada perincian dari kasus tersebut yang diungkapkan.
- 6.3. Mediator DSF akan memperlakukan informasi dengan bijaksana dan tidak mengungkapkan informasi secara tidak patut.
- 6.4. Sepanjang Proses, Mediator DSF akan membahas dan menjelaskan kerahasiaan dengan para pihak dan mendapatkan persetujuan mereka untuk komunikasi atau praktik apa pun oleh Mediator DSF yang melibatkan pengungkapan informasi apa pun.

-

⁴ Kerangka Kerja, Prinsip dan Acuan Kerja DSF (2019)



- 6.5. Mediator DSF akan menghormati permintaan kerahasiaan para pihak, termasuk identitas mereka.
- 6.6. Mediator DSF akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama melayani sebagai Mediator DSF dalam Proses DSF kecuali:
- dipaksa untuk membuat pengungkapan oleh hukum atau oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan yurisdiksi yang sesuai
- informasi yang sama memasuki domain publik baik oleh para pihak atau orang lain
- para pihak melepaskan Mediator DSF dari pembatasan kerahasiaan
- pengungkapan diperlukan untuk mencegah kerugian kepada pihak ketiga yang dapat diidentifikasi, atau untuk mencegah dilakukannya tindakan ilegal dan tidak baik. Sebelum membuat pengungkapan seperti itu, Mediator DSF harus melakukan upaya dengan itikad baik untuk mendorong (para) pihak atau penasihat atau perwakilan lainnya untuk bertindak sedemikian rupa yang dapat memperbaiki situasi.
- 6.7. Mediator DSF akan berulang kali meninjau kembali masalah kerahasiaan untuk memastikan pemahaman penuh para pihak tentang kewajiban Mediator DSF berdasarkan Kode ini dan kewajiban mereka sendiri berdasarkan Perjanjian Proses.
- 6.8. Selama mengikuti Proses DSF, Mediator DSF tidak akan pernah menambah bukti atau memberikan kesaksian atas nama pihak mana pun dalam membuat atau membela klaim terhadap pihak lain mengenai masalah pengaduan yang sama. Satusatunya pengecualian untuk hal ini adalah ketika informasi tersebut tidak lagi rahasia, atau ketika pihak yang dilindungi kerahasiaan memberikan persetujuan.
- 6.9. Mediator DSF akan memastikan bahwa tim lapangan lokal DSF, termasuk staf administrasi, memahami prinsip-prinsip ketentuan Kerahasiaan DSF dan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dan Netralitas DSF.

7. HAK ASASI MANUSIA

- 7.1. Mediator DSF menghormati perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia dan terikat pada Prinsip-prinsip DSF yang tertuang dalam Kerangka Kerja, Prinsip, dan Acuan Kerja DSF 2019.
- 7.2. Mediator DSF akan melakukan segala upaya untuk memastikan perwakilan berbagai sektor terkait umur, jenis kelamin, minat, dan faktor-faktor lain yang mungkin terungkap dalam konteks lokal atau pengaduan. Mereka akan mencari peluang untuk membangun kapasitas masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam Proses. Mereka akan mendorong wanita dan keluarga untuk menghadiri pertemuan publik.



7.3. Mediator DSF memiliki kewajiban untuk bertanya kepada para pihak sejak awal Proses jika Penyelesaian sengketa akan berdampak pada orang lain yang tidak berpartisipasi dalam Proses. Ini khususnya penting jika suatu Penyelesaian sengketa mungkin memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan anak-anak atau populasi rentan lainnya.

8. REMUNERASI (PEMBERIAN UPAH)

8.1. Biaya dan pengeluaran Mediator DSF dibayarkan seluruhnya melalui RSPO DSF. Dalam keadaan apa pun, Mediator DSF tidak diizinkan untuk menerima remunerasi atau hadiah apa pun dari para pihak atau pemangku kepentingan atau individu atau entitas lain yang terkait dengan pengaduan DSF yang merupakan subjek dari Proses.

Janji Mediator DSF:

Saya setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik Profesional ini dalam kapasitas saya sebagai Mediator yang ditunjuk DSF. Jika, kapan pun, saya merasa saya tidak dapat mempertahankan kewajiban ini, saya berjanji untuk memberi tahu Manajer DSF tentang fakta dimaksud dan segera menarik diri dari Proses terkait tersebut.

Nama Mediator	Tanda Tangan Mediator	Tanggal	
			
DSF		Tanggal	